

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.13, BD 2025/NO.13. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Peraturan Bupati ini menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi pembayaran atas pekerjaan yang telah memiliki ikatan perjanjian, kontrak, atau perikatan lainnya pada Tahun Anggaran 2024 yang penyelesaiannya dan pembayarannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan meliputi penyesuaian rincian belanja daerah melalui pengurangan Belanja Operasi dan penambahan Belanja Modal, penyesuaian Belanja Tidak Terduga, perubahan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah, serta perubahan rincian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu. Selain itu, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IIIb diubah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
 18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
 19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2025.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Perubahan kedua terhadap Penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
 2. Perubahan rincian Pendapatan Daerah yang tetap sebesar **Rp2.200.136.500.331,00**.
 3. Perubahan komposisi Belanja Daerah, meliputi:
 - penurunan Belanja Operasi;
 - peningkatan Belanja Modal;
 - penyesuaian Belanja Tidak Terduga;
 - Belanja Transfer tetap.
 4. Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 5. Perubahan alokasi anggaran pada:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 6. Perubahan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025;
 - Merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, setelah sebelumnya diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 Tahun 2025 **dan** Peraturan Bupati Sambas Nomor 12 Tahun 2025;